	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Ilmu Hukum (SI)	
Mata Kuliah Bahasa Inggris Hukum	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu :Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H		……

Nama Mata Kuliah	: Bahasa Inggris Hukum
Kode Mata Kuliah	: 65302
Bobot SKS	: 2 SKS
Semester	: IV
Hari Pertemuan	:
Tempat Pertemuan	: Ruang Kelas Fakultas Hukum
Koordinator MK	: Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

1. Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah : Untuk mengetahui istilah istilah hukum dalam bahasa asing

Manfaat Mata Kuliah : untuk meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam memahami istilah istilah hukum dalam bahasa asing dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa membaca dan pemahaman terhadap Bahasa Inggris Hukum

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

a. Bahasa Inggris Hukum membahas tentang istilah istilah asing yang berkaitan tentang Hukum
b. Menambah wawasan dan pengetahuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang berlaku

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

a. Mahasiswa mampu menterjemahkan istilah istilah Hukum dari bahasa Inggris
b. Mahasiswa mampu memahami istilah istilah dari aturan Hukum baik nasional dan Hukum Internasional dalam bahasa Inggris

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Metode Perkuliahan *Problem Based Learning (PBL*) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah belajar (*Learning)*

5. Materi Pokok

Bahasa Inggris Hukum

6. Bahan Bacaan

a. The Statute of the International Court of Justice
b. The Universal Declaration of Human Rights
c. Mahal, G. 2000. *English for Profesional Lawyers. Prinsipprinsip dasar bahasa Inggrisdalam penulisan dokumen hukum.* Visipro: Jakarta
d. Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung

7. Tugas

a. Mengadakan kuis dengan materi yang sudah di ajarkan
b. Membuat makalah individu dan tugas kelompok
c. Mempersentasikan makalah

8. Kriteria dan Standar Penilaian

Penilaian Acuan :

1. Presentasi ; 20%,
2. Tugas ; 15%,
3. Ujian Tengah Semester ; 30%,
4. Ujian Akhir Semester ; 35%.

Indikator capaian:

1. Mahasiswa mampu memahami istilah istilah hukum dalam Bahasa Inggris
2. Dapat menterjemahkan istilah istilah hukum bahasa Inggris baik hukum nasional dan Hukum Internasional

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan KewajibanDosen

1. Hadir tepat waktu
2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
3. Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadapa setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

Hak Dan KewajibanMahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kelas daring (*online classroom*) yang diselenggarakan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberi batas toleransi 15menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk.
5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk.
6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi Tanya jawab, dengan etik yang santun.
9. Mahasiswaberhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
10. Mahasiswaberhakmelakukankoreksiterhadappenilaian (berdasarkanhasilformatif).
11. Mahasiswa mempersiap kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.

Sanksi dan Mekanisme Penerapan

1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi Peringatan Lisan/Surat Peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas matakuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada matakuliah tersebut.
2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.
3. Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanksi yang berlaku pada point 1.

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	***What is Legal English***	I	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
2	The Beginning of law	II	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
3	As Rule of Law and As a habit	III	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
4	Rule of law as A System	IV	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
5	Legal objective dan subjective	V	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
6	Source of law	VI	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
7	Introduction to Indonesia Law	VII	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
8	UTS	VIII	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
9	Indonesia Country Law System	IX	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
10	Internatioal of Law	X	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
11	Legal Theory and evidence	XI	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
12	***Resolution in a Neutral Forum"***	XII	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
13	***International Dispute Settlement under the WTO***	XIII	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
14	**Legal English & Contract Drafting**	XIV	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
15	**Conclusion**	XV	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
16	UAS	XVI	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I Dosen Pengampu,	Pihak II a.n. Mahasiswa
(Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H) NIDN : 0116088902	( ) NPM.
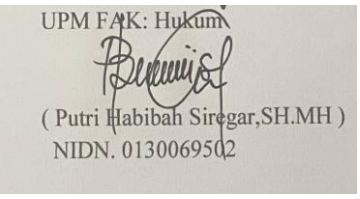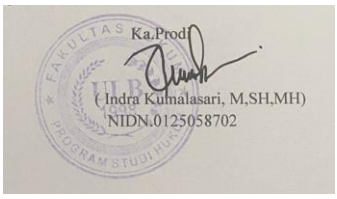
Mengetahui